



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 340 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, perlu diadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 397 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan seleksi dengan sistem CAT;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 397 Tahun 2018, Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung jawab;
- c. Ketua; dan
- d. Sekretariat.

KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, dipimpin oleh Koordinator Umum Sekretariat yang mengkoordinir 3 (tiga) seksi yaitu:


- a. Seksi Verifikasi;
- b. Seksi Administrasi dan Komsumsi; dan
- c. Seksi Perlengkapan.

h.k

- KEEMPAT : Seksi Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Materi yang berhubungan dengan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. memeriksa Kelengkapan Berkas Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Seksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, mempunyai tugas membantu secara administratif dan menyiapkan Konsumsi yang mendukung Pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara *Online* Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KEENAM : Seksi Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, mempunyai tugas membantu dalam menyiapkan Sarana dan prasarana yang mendukung Pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara *Online* Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 September 2018

W. Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 340 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	H. RAIS D.ADAM	Pit.Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah	
2.	RUSLI MOIDADY, ST., MT	Pit.Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab	
3.	MARJAM MAHMUD IBAAD, S.H	Pit.Kepala BKPSDM Kab.Bangkep	Ketua	
4.	RAMLI YUSUF, S.H., M.Si	Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun pada BKPSDM	Kordinator Umum Sekretariat	
5.	MELIAN NOVIANA, S.H	Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan	Kordinator Seksi Verifikasi	
6.	HARIANTO, SE	Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin	Anggota (HELP DESK)	
7.	JOKO LESMONO,A.Md	Pengadministrasi Umum	Anggota (Admin SSCN)	
8.	IRPAN KOLOIT,S.E	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	Anggota	
9.	NURHAENI TAMBOLANG,S.Kom	Kepala Sub Bidang Kepegangkatan	Anggota	
10.	SANUSI	Pengadministrasi Umum	Anggota	
11.	ANTON UMAR.A.Md	Pemproses Mutasi Pegawai	Anggota	
12.	ANDI NURDIANSAH DJAFI, A.Md.Kom	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota	
13.	BUN BIDU LUMUAN,A.Md.Kom	Operator Komputer	Anggota	
14.	WIRNO	Pengadministrasi Umum	Anggota	
15.	BURHAN BUNGGANA,S.Sos	Kepala Bidang Mutasi	Kordinator Administrasi dan konsumsi	
16.	ENDANG ROSNAWATI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
17.	MOHAMMAD ADHA MOIDADY, S.IP	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi	Anggota	
18.	SITI SARAH, SE	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Anggota	
19.	WENY ROSYANTI, S.M	Pengadministrasi Umum	Anggota	

20.	YEJI D.LUDONG	Pengadministrasi Umum	Anggota	
21.	SITI MASYITA	Pengadministrasi Umum	Anggota	
22.	DELFRIANA	Staf BKPSDM	Anggota	
23.	HASNI PATALIMPO	Staf BKPSDM	Anggota	
24.	MEGA SELVIA	Staf BKPSDM	Anggota	
25.	SAIFUL SAMUDIN	Staf BKPSDM	Anggota	
26.	MARDANI	Staf BKPSDM	Anggota	
27.	MOHAMMAD RUSDI MANGIT, S.IP	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan	Kordinator Perlengkapan	
28.	INDRA ULAWANG, S.E	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
29.	PIN LANTOIMAN, S.Sos	Kepala Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN	Anggota	
30.	ZULKIFLIN	Pengelola dan Penyimpan Barang	Anggota	
31.	RAMLI S. LAUBU	Pengadministrasi Umum	Anggota	
32.	AJUFRI PAMUNA	Pengadministrasi Umum	Anggota	
33.	RONI	Pengadministrasi Umum	Anggota	
34.	ASMAT	Staf BKPSDM	Anggota	
35.	MUNIRAWAL	Staf BKPSDM	Anggota	
36.	HIDAYAT TETENDE	Staf BKPSDM	Anggota	

W. Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


W. RAIS D. ADAM